

Hukum acara peradilan agama adalah hukum yang komprehensif karena didalam pembahasannya terdapat pertemuan dua bidang ilmu yaitu hukum acara peradilan agama dengan sumber hukum utamanya adalah HIR dan RBg dengan hukum materilnya yaitu hukum Islam dengan sumber hukum utamanya Alqur'an dan hadis yang telah dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Berdasarkan sejarah terdapat tiga undang-undang tentang peradilan agama di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diperbarui dengan UU Nomor 50 Tahun 2009. Kelahiran undang-undang ini merubah secara drastis sistem hukum yang berlaku pada peradilan agama. Hal ini disebabkan sistem peradilan agama sebelum undang-undang ini lahir berada di bawah naungan Departemen Agama (Depag) sehingga semua sistem, aktifitas beracara dan aparat penegak hukumnya ada dibawah pengawasan Depag.